

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA LAGU  
YANG DIGUNAKAN KONTEN KREATOR DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



**UNIVERSITAS IBA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**NAMA: EKA MARDIANA**

**NPM: 21.10.0003**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA**

**PALEMBANG**

**2025**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Eka Mardiana

**NPM** : 21.10.0003

**Program Studi** : Hukum


**Program Kekhususan**: Hukum Ekonomi & Bisnis

**Judul** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK  
HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN KONTEN  
KREATOR DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG -UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA

Palembang, 15 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I

  
Erniwati, S.H., M. Hum

Pembimbing II

  
Aidil Fitri, S. Pd.I., M. Pd

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
  
Erniwati S.H., M. Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Eka Mardiana

Tempat, Tanggal Lahir : Tempira Timur, 24 Mei 2002

NPM : 21.10.0003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, pengelolaan, serta yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademisi berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 15 Juli 2025

nyataan  
  
Eka Mardiana

Npm 21.10.0003

## **MOTTO**

**“Man Jadda Wajada”**

**Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Maka Ia Akan Berhasil**

**Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan**

**(Q.S AL-Insyirah:Ayat 6)**

**Kupersembahkan kepada:**

- 1. Ayah dan Ibu terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang kalian selama ini.**
- 2. Ayuk dan Adik ku yang selalu mendukung dan mendoakanku.**
- 3. Dosen-Dosen dan staf admin fakultas hukum, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- 4. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi.**
- 5. Law 21 fakultas hukum Universitas Iba Palembang.**

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial telah mendorong meningkatnya aktivitas para konten kreator dalam menciptakan dan menyebarkan karya, termasuk penggunaan lagu sebagai unsur dalam konten digital. Akan tetapi, penggunaan lagu berhak cipta tanpa izin menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu yang digunakan oleh konten kreator di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana ketentuan sanksi hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan lagu berhak cipta dalam konten media sosial menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Perlindungan hukum dalam hal ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Berdasarkan hasil kajian, Pasal 9 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperbanyak atau memanfaatkan karya berhak cipta untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, Pasal 113 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Undang-undang ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi para konten kreator untuk memahami dan menghormati hak cipta dengan cara memperoleh izin atau lisensi resmi sebelum menggunakan musik atau lagu dalam karyanya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konten Kreator, Media Sosial.

## ABSTRACT

*Technological advances and the widespread use of social media have encouraged increased activity of content creators in creating and disseminating works, including the use of songs as elements in digital content. However, the use of copyrighted songs without permission raises legal issues related to copyright infringement. The problems raised in this study include: What is the form of legal protection for copyright owners of songs used by content creators on social media based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and what are the provisions of legal sanctions against parties who misuse copyrighted songs in social media content according to laws and regulations. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and literature study. Legal protection in this case is divided into two forms, namely preventive protection and repressive protection. Based on the results of the study, Article 9 paragraph (3) of the Law states that everyone is prohibited from reproducing or utilizing copyrighted works for commercial purposes without permission from the creator or copyright holder. Furthermore, Article 113 paragraph (1) stipulates that copyright violations can be subject to criminal sanctions or fines. This law also provides a dispute resolution mechanism through legal channels, both through litigation and non-litigation. Therefore, it is very important for content creators to understand and respect copyright by obtaining official permission or licenses before using music or songs in their work.*

*Keywords: Legal Protection, Content Creators, Social Media.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan karunia-nya jugalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Di Media Sosial Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

Mengingat kita sebagai manusia yang hidup dengan penuh keterbatasan serta kekurangan, penulis sangat menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Dan tidak dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan atau dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr Lily Rahmawati Harahab, SE., MM selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum selaku Dekan Sekaligus Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Hj Suryani Yusi S.H., M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Hj Sakinah Agustina S.H. M.Hum selaku wakil dekan II Fakutas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Bapak Benny Murdani S.H., MH selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

6. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, SHI., M.H. selaku ketua prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
7. Bapak Aidil Fitri, S. PdI., M. Pd selaku pembimbing II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum.
9. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan arahan dan ilmu-ilmu yang diberikan selama kuliah di Fakultas Hukum.
10. Bapak Sukiman tercinta yang telah menjadi pendukung utama selama masa perkuliahan karena bapak adalah salah satu alasan mengapa skripsi ini harus diselesaikan.
11. Ibu Usnaini yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih ibu sudah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis. Ibu juga telah mengajarkan penulis tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Skripsi ini adalah bukti bahwa ibu telah berhasil membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Untuk ayuk Mar Heni yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini baik dukungan melalui moril dan materil.
13. Untuk adik ku Dedi Ipantri, Dinda fitriani, Gresia silvia putri, dan keluarga kecil mereka terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.

14. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
15. Terutama untuk orang spesial Anton Wibowo yang telah menyemangati dan membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
16. Teman Seperjuangan Sella Pramesta, Depi Audia, Mila Rosa, Ensi Lisa Putri, dan Purnama Sari yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 25 Juni 2025

Penulis,



Eka Mardiana

Npm, 21. 10. 0003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data dan Jenis Data .....	11
a. Bahan Hukum Primer.....	11
b. Bahan Hukum Sekunder .....	12
c. Bahan Hukum Tersier.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>15</b>

A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	15
B. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	19
a. Sejarah Hak Cipta .....	23
b. Pengertian Hak Cipta .....	25
c. Dasar Hukum Hak Cipta .....	27
d. Pelanggaran Hak Cipta.....	31
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Media Sosial.....	32
D. Pengertian Konten Kreator.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	43
B. Sanksi Hukum Terhadap Penyalaguna Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di saat ini berlangsung dengan cepat, membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor di era digital ini. Hampir semua bidang, seperti industri, bisnis, informasi, dan lainnya, mengalami perkembangan yang pesat karena adanya kemajuan teknologi.<sup>1</sup>

Transformasi teknologi informasi telah mengubah pola sistem ekonomi di Indonesia, mengeser dari model konvensional menuju ekonomi berbasis digital. Meskipun belum sepenuhnya menjadi suatu sistem ekonomi, digitalisasi sektor ekonomi telah mendorong konsumen dan produsen (pedagang) untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Perubahan mendasar dalam setiap aktivitas ekonomi memaksa pelaku bisnis untuk segera menyesuaikan diri dengan perkembangan digitalisasi. Bisnis konvensional atau offline mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan kondisi ekonomi saat ini. Keberadaan digitalisasi dalam bidang ekonomi memiliki sejumlah manfaat, termasuk kemampuannya untuk mengurangi biaya operasional entitas bisnis. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat menyediakan layanan yang lebih baik, lebih terjangkau, lebih cepat, dan mencakup wilayah yang lebih luas.<sup>2</sup>

Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam mengubah wajah bisnis global. Saat ini bisnis konvensional atau offline

---

<sup>1</sup>Aprilia N Permandi B Barampu F, *Media Sosial Sebagai Penunjang Komunikasi Bisnis Di Era Digital. UTILITY: jurnal ilmiah*, 2023, Hlm 64-74, Vol 7, Nomor 2.

<sup>2</sup>Arianto B 2022, *Peran Media Sosial Dalam Penguatan Komunikasi Bisnis Kewargaan DI Era Ekonomi Digital. Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2022, Hlm 132-146, Vol 4, Nomor 2.

mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan kondisi ekonomi saat ini.<sup>3</sup> Di era dimana aliran informasi berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perusahaan global dihadapkan pada keharusan untuk terus beradaptasi dengan pergeseran pradigma digital. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada cara Perusahaan merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis, tetapi juga menciptakan pradigma baru dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Teknologi informasi tidak hanya dianggap sebagai alat, tetapi sebagai pendorong utama yang membawa dampak mendalam pada semua aspek perencanaan strategi bisnis global. Inovasi dalam teknologi informasi memberi akselerasi pada proses komunikasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuka peluang baru yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan teknologi informasi bukan lagi pilihan, melainkan suatu kebutuhan mutlak bagi Perusahaan yang ingin tetap relevan dan bersaing di arena bisnis global yang kompetitif.

Pada teknologi informasi media sosial ini memainkan peran penting dalam perencanaan strategis pemasaran global. Di zaman sekarang yang semua serba digital media sosial merupakan sebuah sarana bagi masyarakat dalam mengakses informasi – informasi terkini sehingga masyarakat mengetahui segala hal yang terjadi. Seperti ketika masyarakat ingin membeli sebuah produk secara online tentunya mereka memerlukan informasi mengenai produk yang ingin mereka beli.

---

<sup>3</sup>Kosasi F, *Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Sepatu Online Dalam Menumbuhkan Pasar Global*, 2017, Hlm 278-291, Vol 16, Nomor 3.

Dengan demikian media sosial dapat mempengaruhi keputusan konsumen, membentuk citra merek, dan memfasilitasi kolaborasi bisnis di tingkat global semakin mendominasi. Dalam perkembangan strategi bisnis global, Perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan dampak transportasi ini. Kecepatan penyebaran informasi dan tingkat keterlibatan konsumen yang instan maupun akses global yang instan melalui media sosial menciptakan tantangan atau peluang baru yang perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh perencana strategis bisnis.

Media sosial saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, sehingga tidak bisa dilepaskan dari adanya regulasi yang mengatur penggunaannya. Undang-undang seharusnya mengikuti perkembangan zaman agar mampu melindungi segala hal yang berkaitan dengan kemajuan teknologi media sosial. Karena teknologi media sosial berkembang sangat pesat, maka diperlukan regulasi yang mengaturnya secara jelas. Hal ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial. Media sosial sendiri memiliki berbagai bentuk, seperti gambar dan video. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual (HKI) juga diberikan perlindungan, yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu hak milik industri mencakup paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

terpadu, informasi rahasia dagang, dan varietas tanaman. Semua ini merupakan bagian dari hak milik industri dan hak cipta.<sup>5</sup>

Respon hasil pemikiran seseorang dalam menciptakan sesuatu dapat dikategorikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Karya tersebut dibuat untuk dipamerkan atau dipertontonkan kepada khalayak ramai atau orang lain agar dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hasil karya tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan mengandung nilai, salah satunya adalah nilai ekonomi. Nilai tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi individu yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan dan menciptakan hasil karya tersebut.<sup>6</sup>

Kemampuan individu dalam menghasilkan karya sudah tidak diragukan lagi di era sekarang, di mana banyak individu yang menghasilkan inovasi-inovasi yang turut mendorong pesatnya kemajuan teknologi. Kemampuan tersebut dapat berupa pengetahuan, seni, atau teknologi. Individu yang menciptakan sesuatu melalui berbagai kemampuannya tentu akan mengorbankan waktu dan aktivitasnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu memang butuh biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkannya. Namun, jika kemampuan tersebut dapat diwujudkan dengan baik, hasil karyanya akan berpotensi memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki bentuk yang dapat diwujudkan dalam satu jenis objek, yaitu benda tidak berwujud atau virtual. Namun, objek kepemilikan ini tergolong benda bergerak yang dapat dengan mudah

---

<sup>5</sup>Abdul Atsar, *Mengenai Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Sleman: Deepublish, 2018, Hlm 10.

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm 25.

dipindahtangankan. Karena bentuknya yang tidak berwujud, maka objek hukum ini juga termasuk dalam kategori yang wajib mendapatkan perlindungan hukum.

*Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang melibatkan Gen Halilintar terjadi pada tahun 2021, saat Halilintar Anofal Said dan Lenggoni Umar Faruk yang dikenal sebagai bagian dari keluarga Halilintar, Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu "Lagi Syantik" yang berupa cover. Pada akhir tahun 2018, keluarga Gen Halilintar diketahui telah membuat dan mengunggah video cover lagu "Lagi Syantik" ke kanal YouTube mereka tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, label musik Nagaswara. Sebagai label rekaman penyanyi Siti Badriah dan pemilik hak cipta lagu tersebut, Nagaswara menyesalkan tindakan Gen Halilintar yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Akibat tindakan tersebut, Nagaswara menggugat ganti rugi sebesar Rp9,5 miliar dengan alasan kerugian dari berbagai aspek. Namun, pada tanggal 30 Maret 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan Nagaswara terhadap Gen Halilintar terkait dugaan pelanggaran hukum. Karena tidak puas dengan putusan tersebut, Nagaswara memilih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.<sup>7</sup>*

Hak cipta dan media sosial saling berkaitan erat. Di media sosial, para kreator konten kerap kali menampilkan karya kreatif yang merupakan hasil pemikiran atau ekspresi seseorang. Kreator karya tersebut disebut kreator. Di era sekarang, para kreator kreatif dapat membagikan, menampilkan, dan memperlihatkan hasil kreasinya kepada publik, salah satunya melalui unggahan menurut laporan "Digital 2021: Wawasan Terbaru tentang Keadaan Digital", dari total penduduk Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, sekitar 170 juta di antaranya mengenal, memiliki, dan aktif menggunakan media sosial. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia telah menjangkau sebagian besar penduduk dan menjadi

---

<sup>7</sup>Baharudin Al Farisi, *Gugatan Rp 9,5 Nagaswara Ditolak Dan Respons Gen Halilintar*; Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2024, Dari Kompas: Dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-9,5-m-Nagaswara-Ditolak-Respons-Gen-Halilintar?Page=all>, 2020.

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial pribadi bahwa penetrasi media sosial di Indonesia telah mencapai sekitar 61,8 persen.

Media sosial telah memegang peranan penting dalam meningkatkan penjualan e-commerce beberapa tahun terakhir, sehingga tidak mengherankan jika media sosial terus menjadi elemen paling efektif dalam strategi pemasaran digital, salah satu metode untuk mendorong peningkatan penjualan adalah memanfaatkannya secara optimal membagikan konten visual, seperti foto dan video, yang dapat menarik minat calon konsumen.<sup>8</sup> Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita lebih mudah menyerap informasi secara visual daripada hanya melalui teks tertulis. Ini juga salah satu keunggulan utama media sosial seperti Instagram, sekaligus menjadi platform yang digemari oleh para sosialita, penjual online, dan pengguna media sosial yang tengah mencari produk atau layanan yang mereka butuhkan.<sup>9</sup>

Terdapat berbagai jenis platform pengguna internet di Indonesia memanfaatkan berbagai platform media sosial, dan ada perlindungan hukum yang mengaturnya sangat penting. Beberapa platform yang paling sering digunakan antara lain Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Media sosial merupakan papan virtual tempat para penggunanya dapat berbagi foto atau gambar yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori sesuai dengan nama yang diinginkan. Misalnya, ada kategori yang memuat foto dan ilustrasi bertema makanan dan

---

<sup>8</sup>Dhifa Nabila, *Peradapan Media Sosial Di Era Industri 4,0* Malang: dkk Intrans Publishing Group, 2020, Hlm, 91.

<sup>9</sup>Adelia, *op, cit*, Hlm, 85.

minuman. Selain itu, pengguna bebas membuat kategori lain berdasarkan tema dan jenis konten yang mereka miliki di akun media sosialnya.

Konten yang tersedia di media sosial pada umumnya berupa rangkaian gambar, dimana gambar tersebut termasuk dalam jenis karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f dan k dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta terhadap gambar berlaku apabila pencipta atau pemilik telah menyatakan atau mendeklarasikan ciptaannya, karena hak cipta bersifat deklaratif. Sejak saat pernyataan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap gambar tersebut mulai berlaku. Meskipun tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan penggunaan gambar dalam konten media sosial tidak menghilangkan kekuatan hukum yang dimiliki oleh pencipta sebagai pemegang hak moral dan hak ekonomi atas karya tersebut, karena perlindungan dari Undang-Undang berlaku secara otomatis setelah ciptaan tersebut dinyatakan atau diumumkan.

Gambar yang diunggah ke media sosial diklasifikasikan sebagai bentuk perlindungan hak cipta tetap berlaku untuk gambar digital yang melekat padanya. Oleh karena gambar digital tetap memiliki perlindungan hukum atas hak cipta, maka siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, menggandakan, atau menggandakan gambar tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta. Artinya, hak ini tidak boleh digunakan secara melawan hukum tanpa persetujuan dari pencipta. Sementara itu, pemegang hak

orang yang bukan pencipta hanya memperoleh beberapa hak eksklusif, yaitu hak atas aspek ekonomi.<sup>10</sup>

Pengambilan, penyertaan, dan penggunaan gambar dari internet tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis dari pemilik akun media sosial, meskipun tidak digunakan untuk tujuan komersial. Namun, ada juga konten yang menyediakan gambar secara bebas digunakan untuk tujuan pribadi dan komersial.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian di atas, pentingnya untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak cipta lagu yang karyanya digunakan di media sosial, platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menyediakan platform yang luas bagi orang-orang untuk berekspresi, tetapi pelanggaran hak cipta tetap dapat terjadi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya menciptakan dan menyebarkan konten dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Salah satu bentuk konten yang sering muncul di media sosial adalah penggunaan lagu baik dalam bentuk latar musik maupun Cover Version. Namun dibalik kemudahan itu timbul permasalahan hukum ketika lagu yang digunakan ternyata merupakan ciptaan orang lain dan dipakai tanpa izin pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya, termasuk lagu. Undang-Undang ini mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran. Namun

---

<sup>10</sup>Sujana Donandi, *Hukum Hak kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2012, Hlm 43.

<sup>11</sup>Darmadi, *Pengaturan Perlindungan Karya cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, 2018, Vol 3, Nomor 173.

dalam praktiknya masih banyak konten kreator yang menggunakan lagu tanpa izin, serta memodifikasi kata-kata orang lain tanpa mengubah makna aslinya, yang menimbulkan sengketa hukum seperti dalam kasus Gen Halilintar dan Nagaswara atas lagu “Lagi Syantik”.

Latar belakang inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah mengenai bentuk PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN KONTEN KREATOR DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan undang - undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalaguna pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan undang - undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan undang - undang nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta?

2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penyalaguna pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

#### **D. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang digunakan oleh kreator konten di platform media sosial dilindungi hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap karya musik memiliki hak eksklusif yang dimiliki oleh kreator atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, sebelum menggunakan lagu tersebut dalam konten, kreator konten harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang di hubungkan dengan sesuatu.<sup>12</sup> Penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran secara teratur, meliputi jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian, dan pendekatan metodologis yang diterapkan dalam melaksanakan penelitian. Melalui tahapan analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan secara sistematis dan konsisten, jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk mengatasi permasalahan tertentu diperoleh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Erniwati dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*. Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, Hlm 28.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjie, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 13.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka melalui analisis pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan pendekatan komparatif (*pendekatan historis*). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji hukum dan teori hukum yang berlaku di Indonesia untuk menganalisis topik tesis ini. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas lagu yang digunakan oleh kreator konten di media sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2. Sumber Data dan Jenis Data**

Oleh karena itu penelitian tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui pengumpulan tiga jenis bahan hukum yaitu:

### **a.) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang nomor 28 tahun 2014 tentang pelanggaran hak cipta.

### **b.) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum dan buku teks yang membahas permasalahan hukum, termasuk tesis, artikel, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **c.) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang di kemukaan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, artikel atau internet dan dokumen tertulis lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui penelusuran dan menelaah bahan – bahan Pustaka. Bahan Pustaka yang digunakan menggunakan bahan Pustaka manual dan digital yang terkait mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu yang karyanya digunakan oleh pembuat konten di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **4. Analisi Data**

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh yaitu menggunakan metode analisis perspektif yang merupakan suatu cara untuk pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan mengacu pada definisi hukum atau norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, pembahasan berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang karyanya

digunakan oleh kreator konten di media sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan penulisan ini, maka dengan ini skripsi yang di ajukan oleh penulis sendiri ada 4 bab yang saling berhubungan satu sama lain yaitu.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan di bahas mengenai:

- A. Pengertian Perlindungan Hukum.
- B. Tinjauan Umum Hak Cipta.
  - a. Sejarah Hak Cipta
  - b. Pengertian Hak Cipta
  - c. Dasar Hukum Hak Cipta
  - d. Pelanggaran Hak Cipta
- C. Pengertian dan Jenis-Jenis Media Sosial.
- D. Pengertian Konten Kreator.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang di peroleh yaitu:

- A. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- B. Sanksi hukum terhadap penyalahguna pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

#### **BAB IV PENUTUP**

Mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas lagu yang digunakan oleh kreator konten, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga kehormatan, martabat, dan pengakuan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan atas hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan yang dapat menyebabkan hak tersebut tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan yang lebih spesifik, yaitu perlindungan yang diberikan langsung oleh hukum. Perlindungan ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban manusia bertindak sebagai pelaku hukum dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungannya. Sebagai pelaku hukum, manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan hukum.<sup>15</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan langkah atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta ketenangan yang memungkinkan setiap orang menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.”<sup>16</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-

---

<sup>14</sup>Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Hlm 364, Vol 2 Nomor 1.

<sup>15</sup>*Ibid* 2020, Hlm 364, Vol 2, Nomor 1.

<sup>16</sup>*Ibid* 2020, Hlm 365, Vol 2, Nomor 1.

hak individu melalui penyesuaian hubungan antar nilai atau norma yang terlihat dalam perilaku dan tindakan, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban kehidupan bermasyarakat.”<sup>17</sup>

Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta atas hak-haknya, termasuk hak atas ciptaannya. Dengan berlakunya undang-undang ini, pemilik hak cipta mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya, serta hak ekonomi dan moral eksklusif sebagai pencipta telah mendapat perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut "*legal protection*".<sup>19</sup> Perlindungan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan atau proses pemberian perlindungan. Sedangkan menurut E. Utrecht, hukum merupakan seperangkat pedoman hidup yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Apabila pedoman tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan reaksi atau tindakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>20</sup> Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi karya yang telah diciptakan dan dipublikasikan kepada publik. Namun, perlindungan hak cipta tetap berlaku terhadap ciptaan yang belum diumumkan,

---

<sup>17</sup>*Ibid*, 2020, Hlm 365, Vol 2, Nomor 1.

<sup>18</sup>Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum 2023, Hlm 186, Vol 3, Nomor 2.

<sup>19</sup>Babla “Kamus Online Bahasa Inggris Indonesia “([https://www.Babla.co.Id/Bahasa-Indonesia-Bahasa inggris/Perlindungan](https://www.Babla.co.Id/Bahasa-Indonesia-Bahasa%20inggris/Perlindungan)) Di Akses Pada Tanggal 17 November 2024, 20.45).

<sup>20</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*: Balai Pustaka, Jakarta: 1989, Hlm 38.

dengan syarat ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat diperbanyak. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu ciptaan yang merupakan hasil transformasi dari ciptaan lain yang sudah ada dianggap sebagai ciptaan baru. Oleh karena itu, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan, perlindungan hak cipta tetap diberikan.

*“Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pula perlindungan terhadap ciptaan yang belum atau tidak diumumkan, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga ciptaan tersebut dapat diperbanyak.”*

Menurut Muchsin “perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap subjek hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya dijamin oleh sanksi. Perlindungan hukum sendiri terdiri dari dua jenis:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diamanatkan pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Hal ini diatur oleh undang-undang dan peraturan dengan tujuan memberikan batasan dan pedoman dalam menjalankan kewajiban. Dalam konteks perlindungan hukum preventif, pihak-pihak yang tunduk pada hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah berkekuatan hukum tetap. Tujuan perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting terutama untuk tindakan diskresioner pemerintah, karena mendorong pemerintah untuk pengambilan keputusan yang lebih cermat. Hingga saat ini, Indonesia masih kekurangan undang-undang yang secara khusus membahas perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebagai tindakan final, berupa pemberian sanksi seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya, setelah terjadi pelanggaran atau timbul perselisihan.<sup>21</sup> Perlindungan hukum represif

---

<sup>21</sup>*Ibid*, 2020, Hlm 365, Vol 2, Nomor 1.

bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan melalui peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan bagian dari perlindungan tersebut. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia berfungsi untuk membatasi kewenangan pemerintah dan menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah maupun masyarakat. Asas lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan tujuan negara hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna menjamin rasa aman bagi saksi atau korban yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPSK atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan terbentuk dari pemikiran yang benar dan harus dilaksanakan secara jujur, adil, serta disertai dengan tindakan yang diambil harus mendapatkan respons yang tepat. Penegakan rasa keadilan dan keabsahan hukum harus didasarkan pada hukum positif untuk mewujudkan keadilan dalam sistem hukum, sesuai dengan harapan masyarakat akan kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Asas keadilan harus berlandaskan pada cita-cita hukum (*rechttidee*) dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata pada sistem negara hukum yang semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan manusia, dan dalam penegakan hukum perlu memperhatikan empat unsur utama.

- a. kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*)

---

<sup>22</sup>Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Hlm 366, Vol 2, Nomor 1.

- c. keadilan hukum (*gerechtigheit*)
- d. jaminan hukum (*doelmatigkeit*).<sup>23</sup>

Aturan hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun tidak tertulis, merupakan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dengan masyarakat luas. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam memberikan beban atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya dan dilaksanakannya aturan-aturan tersebut mengakibatkan adanya kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya norma-norma umum yang memungkinkan setiap individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan aturan-aturan tersebut, masyarakat dapat memahami batasan dan kewenangan negara atas mereka. Kepastian hukum tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini tercermin dalam keseragaman putusan hakim dalam kasus-kasus serupa.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hak Cipta**

Hak cipta adalah termasuk hak kekayaan, yang dapat diahlikan dari seseorang kepada orang lain. Peralihan tersebut dapat untuk Sebagian atau seluruh dari hak cipta tersebut. Mengenai peralihan ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUHC, yang menyatakan peralihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat,

---

<sup>23</sup>Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap PT, PLN (PERSERO) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Hlm 366, Vol 2, Nomor 1.

<sup>24</sup>*Ibid*, 2020, Hlm 366-367, Vol 2, Nomor 1.

perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, oleh karenanya hak cipta tersebut dapat diahlikan kepada orang lain. Salah satu cara peralihan hak cipta adalah melalui perjanjian lisensi. Mengenai peraturan lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam pasal 45 pada umumnya sebelum penerimaan lisensi orang mempertimbangkan baik-baik objek yang di tawarkan dengan lisensi itu diteliti terlebih dahulu. Terutama di negara-negara yang telah maju industrinya, orang selalu menghitung kemungkinan-kemungkinan teknis dan finansialnya, sementara kerap kali diadakan penelitian pasar yang secermat cermatnya. Sehubungan dengan tema thesis yang akan di bahas, dapat kita lihat bahwa peluang pasar rekaman lagu-lagu barat di indonesia sangat menjanjikan, karena di negara kita banyak pengemarnya sehingga pangsa pasarnya yang cukup besar, dan untuk mengembangkan potensi pasar itu dengan cara mengadakan perjanjian lisensi rekaman lagu-lagu barat. Dapat dikemukakan beberapa alasan sehingga lisensi perlu diberikan.<sup>25</sup>

Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi jika hak ciptanya dilanggar. Ganti rugi ini dapat berupa permintaan pengembalian sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari hasil karya yang melanggar hak cipta. Dari segi pidana, proses penuntutan dapat dilakukan, dan tahap awal yang harus ditempuh Itu kan laporan, lalu ada oknum yang

---

<sup>25</sup>Binsar P. Shihotang *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait*, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum, 2019, Hlm 214, Vol 16, Nomor 3.

diduga melakukan pelanggaran dapat di tangkap kemudian dilakukan penyidikan untuk melakukan pemeriksaan<sup>26</sup>.

*“Hak cipta pada hakikatnya diatur bahwa setiap individu mempunyai hak atas harta milik pribadi dan hak ini tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu karya berhak cipta tidak boleh didistribusikan untuk penggunaan tanpa persetujuan pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta lagu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata. Apabila seseorang atau suatu pihak menggunakan suatu karya musik atau lagu tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta, terutama untuk tujuan komersial, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, setiap pihak mana pun yang ingin menggunakan lagu berhak cipta untuk tujuan komersial harus terlebih dahulu memperoleh izin dari penciptanya dan membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut.<sup>28</sup> Royalty di definisikan sebagai kompensasi atas manfaat hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik atas hasil ciptaannya atau produknya.<sup>29</sup> Menggunakan lagu untuk tujuan dukungan tanpa izin dari pencipta dan tanpa membayar royalti adalah tindakan yang melanggar hak ekonomi.

---

<sup>26</sup>Tanor, L. M “Proses penuntutan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana” Jurnal Lex Crimen, 2016, Vol 5, Nomor 1.

<sup>27</sup>P Dina Amanda Swari Dan I Made Subawa. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs YouTube” Jurnal Program Hukum Universitas Udayana, 2018, Vol 6 Nomor 10.

<sup>28</sup>Pasal 87 ayat 2 Undang- Undang No 28 Tahun 2014.

<sup>29</sup>Sinaga E. J “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan Musik” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021, Vol 14, Nomor 3.

Selanjutnya, bagi orang yang menggunakan lagu tanpa mencantumkan nama pencipta, pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai tentang pencipta mengizinkan pihak lain menggunakan ciptaannya, dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut berlaku apabila ciptaan tersebut digunakan sebagai bahan rujukan dalam batasan tertentu, disertai penyebutan sumber, dan digunakan untuk tujuan komersial.<sup>30</sup> Karya tersebut digunakan dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, penulisan ilmiah, dan laporan tinjauan. Menyebutkan sumber merupakan bentuk penghormatan terhadap hak moral pencipta. Lagu dengan tambahan suara latar secara tidak langsung dapat dianggap sebagai bentuk aransemen lagu.<sup>31</sup> Suara tersebut dimasukkan ke dalam “lapisan” baru yang menjadi elemen penting dalam sebuah lagu. Berdasarkan definisi aransemen yang telah dijelaskan lagu dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak moral pencipta. Dari sudut pandang pencipta, ketika menciptakan sebuah lagu, pencipta dengan kreativitasnya telah mempertimbangkan berbagai hal dan memiliki alasan khusus dalam menggunakan lirik, musik, melodi, dan komposisi. Ketika lagu tersebut diaransemen ulang oleh pihak lain, komposisi asli dalam lagu tersebut tidak lagi sama, sehingga hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta, yaitu hak atas keutuhan ciptaannya. Melakukan aransemen ulang terhadap lagu yang telah diciptakan juga dianggap melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada huruf d pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang

---

<sup>30</sup>Klinik Konsultasi HKI “*Panduan Pengenalan HKI*” Direktorat Jendral Industri Kecil Dan Menengah, Departemen Perindustrian, 2014.

<sup>31</sup>Firmansyah F, *Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi Jurnal Sitakara*. 2016, Vol I, Nomor 1.

menyatakan bahwa kegiatan aransemen termasuk dalam hak ekonomi pencipta, di mana pencipta berhak memperoleh keuntungan dari aransemen ciptaannya. Apabila pencipta memutuskan untuk tidak memanfaatkan ciptaannya, maka ia dapat salah satu cara pemindahan hak ekonomi atau hak untuk mengeksploitasi suatu karya dari pencipta ke pemegang hak cipta adalah melalui pemberian izin atau lisensi.<sup>32</sup>

#### **a. Sejarah Hak Cipta**

Sejarah Hak cipta mulai diakui dengan ditemukannya mesin cetak oleh William Caxton di Inggris pada tahun 1476. Penemuan ini memungkinkan proses penyalinan atau duplikasi karya tulis dilakukan tanpa perlu menulis ulang secara manual, melainkan lebih cepat melalui pencetakan. Dampak dari kemajuan ini adalah munculnya industri baru di Inggris pada masa itu, yaitu industri percetakan dan penerbitan. Seiring berkembangnya industri ini, persaingan antarperusahaan pun muncul. Persaingan ini kemudian menimbulkan situasi yang kacau karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menyalin dan mencetak karya tulis tertentu. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk mengatur hak-hak penyalinan dan pencetakan karya tulis.

Singkatnya, sejumlah perusahaan mengajukan petisi kepada raja untuk menetapkan aturan tentang siapa yang berhak mencetak atau menyalin karya tulis untuk diterbitkan. Proses ini memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya, pada tahun 1709, lahirlah Statuta Anne, yang kemudian diakui sebagai undang-

---

<sup>32</sup>Nasution, N, *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tik Tok Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jurnal Abdi Ilmu*, 2021, Vol 14, Nomor 1.

undang hak cipta pertama di dunia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada penerbit buku selama 14 tahun sejak diundangkan. Lebih lanjut, Statuta Anne juga melindungi penerbit buku yang diterbitkan sebelum undang-undang tersebut diundangkan selama 21 tahun. Setelah masa perlindungan 14 tahun berakhir, hak cipta dapat kembali kepada penulis selama 14 tahun lagi, dengan syarat penulis tersebut masih hidup.<sup>33</sup>

Hak cipta dimulai dengan hak istimewa dan monopoli awal diberikan kepada pencetak buku. Undang-Undang Anne 1710 Inggris, Judul lengkapnya “undang-undang untuk mendorong pembelajaran, dengan menyerahkan salinan buku cetak kepada penulis atau pembeli salinan tersebut, selama waktu yang di sebutkan di dalamnya”. Awalnya hukum hak cipta hanya berlaku untuk penyalin buku. Seiring berjalannya waktu, pengguna lain seperti penerjemahan dan karya turunan menjadi tunduk kepada hak cipta dan hak cipta sekarang mencakup berbagai macam karya, termasuk peta, pertunjukan, lukisan, foto, rekaman suara, film, dan program *computer*.

Secara umum, asal usul sejarah hak cipta diyakini berasal dari hak cipta yang mulai berkembang di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Sejarah hak cipta dimulai di kedua negara ini karena Inggris dan Prancis merupakan dua sistem hukum utama yang masih diterapkan hingga saat ini di berbagai belahan dunia. Perbedaan antara kedua sistem hukum ini juga menjadi

---

<sup>33</sup>Agus Sardjono, *Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis*, 2022, Hlm123-124 Vol 1, Nomor 2.

dasar munculnya konsep hak ekonomi dan hak moral dalam perlindungan hak cipta.<sup>34</sup>

## **b. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memperoleh hak atas hasil ciptaannya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Hak ini memberikan kewenangan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan undang-undang. Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak ini memberikan kewenangan khusus kepada pencipta untuk memperbanyak ciptaannya dan mendistribusikan karyanya, yang diciptakan bersamaan dengan penciptaannya. Lebih lanjut, pencipta juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan, baik di bidang sains, seni, maupun sastra. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak cipta dalam undang-undang ini adalah pemilik hak cipta atau salah satu pihak yang memilikinya.<sup>35</sup>

Pengertian hak cipta (*copyright*) sendiri adalah suatu pengertian yang luas dan dapat diklarifikasikan ke dalam terdapat dua jenis hak yang berbeda, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan suatu ciptaan

---

<sup>34</sup>Elyta RasGinting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung*, PT. Citra Adhya Bakti, 2012, Hlm 37.

<sup>35</sup>Romadhio Adi Prasetyo, *Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Sebagai Objek Warisan Dalam Hukum Perdata*, 2022, Hlm 4.

secara komersial untuk mendapatkan keuntungan. Dalam setiap Undang-Undang Hak Cipta memiliki perbedaan dalam hal hak ekonomi, baik dalam jenis hak yang dicakup maupun cakupannya. Secara umum, hampir semua negara mengakui dan mengatur hak ekonomi, yang terdiri dari berbagai bentuk hak antara lain: hak untuk memperbanyak, hak untuk mengadaptasi, hak untuk mendistribusikan, hak untuk mempertunjukkan (*performance right*), hak untuk menyiarkan, hak untuk menayangkan program, hak cipta yang melekat pada ciptaan meskipun berpindah tangan (*droit de suite*), dan hak untuk meminjam untuk kepentingan umum.<sup>36</sup>

H. OK Saidin dalam bukunya menjelaskan tentang perbedaan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memperoleh hak atas hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.” Hak ini meliputi kewenangan untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan tersebut, dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang yang sama, hak cipta juga diartikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan asas deklaratif, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagu merupakan salah satu bentuk karya seni yang termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf D Undang-Undang Nomor

---

<sup>36</sup>Binsar P. Sihotang, *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait*, Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Hukum, 2019, Hlm 213-214, Vol, 16 Nomor 3.

28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ciptaan berupa lagu atau musik, baik yang disertai lirik maupun tidak, yang dilindungi oleh hak cipta.

### **c. Dasar Hukum Hak Cipta**

Landasan peraturan mengenai hak cipta saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya Nomor 18 Tahun 2002 ini mencakup 19 bab dengan total 126 pasal yang mengatur berbagai aspek di Indonesia, hak cipta dan hak terkait, yang termasuk dalam kategori kekayaan intelektual, saat ini diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pengaturan ini merupakan hasil penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya kreativitas di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait yang penting untuk mendukung pembangunan nasional.<sup>37</sup>

Ketentuan mengenai hak cipta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, Hak Cipta merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini tetap tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan dalam peraturan

---

<sup>37</sup>Muhammad Farhan, Grasia Kumiati, Devi Siti Hamzah Marpaung, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Khusus Pinterest*, Fakultas Hukum, 2022, Hlm 86, Vol 5, Nomor 1.

perundang-undangan. Hak cipta termasuk dalam kekayaan intelektual yang cakupan perlindungannya yang paling menyeluruh, karena melibatkan sains, seni, sastra, bahkan pemrograman komputer. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi andalan Indonesia dan negara-negara lain yang tengah mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, pemutakhiran undang-undang hak cipta menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan hak cipta memegang peranan penting dalam industri kreatif nasional. Dengan adanya undang-undang hak cipta yang memberikan perlindungan serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan sektor hak cipta dan hak terkait dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap ekonomi kreatif nasional dengan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional lebih maksimal.<sup>38</sup> Hak cipta merupakan hak yang bersifat alamiah dan mutlak, serta dilindungi selama penciptanya masih hidup ditambah beberapa tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Menurut undang-undang, perlindungan hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia berlaku selama 70 tahun. Sebagai hak eksklusif, hak cipta pada dasarnya dapat diberlakukan terhadap siapa saja, sehingga pemilik hak berwenang menuntut pihak mana pun yang melakukan pelanggaran.<sup>39</sup> Suatu karya harus menonjolkan keaslian dan keberwujudan sehingga karya tersebut, baik di bidang seni, sastra, maupun sains, dapat memperoleh hak cipta penuh. Kriteria orisinalitas ini berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atau klaim atas suatu karya ciptaan atau karya seni benar-

---

<sup>38</sup>Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, 2021, Hlm 11, Vol 3, Nomor 1.

<sup>39</sup>*Ibid* 2021, Hlm 12, Vol 3, Nomor 1.

benar diciptakan oleh penciptanya. Orisinalitas bukan hanya berarti mengubah kata-kata, melainkan mempertahankan makna aslinya suatu ciptaan harus mengandung unsur kebaruan, dan ciptaan atau karya tersebut harus merupakan hasil pemikiran atau ciptaan asli penciptanya. Hak cipta tidak diberikan kepada ciptaan atau karya yang hanya meniru ciptaan orang lain atau yang sudah berada dalam ranah publik. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Pada tahun 2014, khususnya dalam Pasal 4, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan ekonomi. Hak cipta hanya diberikan kepada pencipta, sehingga melarang atau membatasi pihak lain yang tidak berhak menggunakan karya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak ekonomi diartikan sebagai hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Selain itu, pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan atas ciptaannya.

- a. Penerbit ciptaan
- b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuk
- c. Penerjemah ciptaan
- d. Pengadaptasi, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan: dan
- i. Penyewaan ciptaan

Pada ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pasal (3) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memperbanyak atau

mengeksploitasi secara komersial, suatu karya tidak boleh digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku bisnis, bersifat permanen, dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral tetap berlaku meskipun masa berlaku hak cipta telah berakhir. Namun, hak moral dapat dialihkan melalui surat wasiat atau dasar hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah pencipta meninggal dunia.<sup>40</sup> Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), hak moral merupakan hak yang selalu berhubungan secara pribadi dengan penciptanya sepanjang hidupnya:

- a. Memilih apakah akan mencantumkan namanya pada salinan atau tidak ketika karyanya digunakan untuk penggunaan umum
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaan sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul atau anak judul ciptaan: dan
- e. Mempertahankan haknya apabila terjadi perubahan yang merugikan terhadap ciptaan, seperti distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merusak kehormatan dan reputasinya.

Tentu saja hak-hak tersebut memberikan manfaat yang bersifat pribadi, namun di sisi lain dapat pula mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan mengingat hak cipta

---

<sup>40</sup>*Ibid* 2021, Hlm 12, Vol 3, Nomor 1.

merupakan unsur krusial dalam menunjang perekonomian kreatif nasional bersifat pribadi, maka muncullah konsep hak moral merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh pencipta atau ahli warisnya, yang berfungsi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mencegah terjadinya perbuatan tertentu terhadap ciptaannya penyalahgunaan ciptaannya dan untuk memperoleh penghargaan atau penghormatan atas karyanya. Hak moral menunjukkan ikatan yang berkelanjutan antara pencipta dan karyanya. Oleh karena itu, jika pemegang hak cipta tidak mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta, pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut gugatan hukum untuk memastikan agar nama pencipta tetap tercantum dalam karya tersebut.

#### **d. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta dikategorikan di bagi menjadi tiga hal yaitu:

1. Pelanggaran langsung, yaitu tindakan menjiplak karya asli, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian kecil dari karya tersebut.
2. Pelanggaran tidak langsung terjadi ketika seseorang menyadari bahwa sesuatu yang terkait merupakan hasil pelanggaran melalui proses duplikasi.<sup>41</sup>
3. Pelanggaran yang berdasarkan kewenangan atau hak cipta dapat terjadi. Ketentuan mengenai saksi dalam perkara pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pelanggaran hak cipta.

---

<sup>41</sup>Rahmanda B. & Benuf, K, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi TikTok.Law, Development And Justice Review*, 2021, Hlm 29-44, Vol 4, Nomor 1.

### C. Pengertian dan Jenis - Jenis Media Sosial

Pengertian media sosial menurut Mulawarman dalam Kosasi media sosial terdiri dari dua kata, Yaitu media dan sosial. Media merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan sosial merupakan suatu aksi atau interaksi dari seseorang terhadap masyarakat sekelilingnya. Bisa diterjemahkan media sosial sebagai alat komunikasi untuk seseorang berinteraksi. Van Dijk Dalam Setiadi “Media sosial merupakan sebuah platform yang berfokus pada kehadiran penggunanya, dan memudahkan mereka dalam melakukan berbagai aktivitas dan berkolaborasi.” Dalam hal ini media sosial adalah media yang dipergunakan secara online untuk beraktifitas maupun berkolaborasi.<sup>42</sup>

Media sosial sendiri dianggap sebagai teknologi komunikasi yang berbasis internet, karena itu, pertumbuhan internet pada 1970 an menjadi awal mula dari media sosial. Media sosial pertama kali tercipta pada tahun 1978, muncul sebuah platform bernama Bulletin Board System (BBS) yang digunakan untuk mengumumkan rapat dan berbagi informasi dengan cara mengunggahnya ke dalam sistem. BBS ini menjadi tonggak awal terbentuknya komunitas virtual sepanjang sejarah. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1979, hadirnya UserNet memungkinkan masyarakat mulai memanfaatkan komunitas virtual melalui buletin, artikel, atau newsgroup daring. Ketika World Wide Web (WWW) diluncurkan pada tahun 1995, masyarakat mulai didorong untuk membuat situs web pribadi. Melalui situs pribadi ini, mereka dapat berbagi informasi dan berkomunikasi melalui

---

<sup>42</sup>IBG Purwa, *Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan*, UPT Perpustakaan Undiksha, 2022, Hlm 51-52, Vol 2, Nomor 1.

internet. Mulai 2002 setelah media sosial Friendster ditemukan perkembangan media sosial dari orang-orang kreatif tidak bisa dibendung, tentu saja yang fenomenal penemuan facebook pada 2004 yang dimulai untuk mahasiswa dikampus dan setahun berselang media sosial berbagi video pertama diluncurkan yaitu YouTube. Melihat media sosial seperti YouTube yang cukup Booming, banyak kemudian muncul media sosial sejenis seperti Instagram, TikTok dan Terbaru dari Facebook adalah colab.<sup>43</sup>

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan mudah memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Konsep lain mengatakan bahwa media sosial adalah platform daring yang memungkinkan interaksi antar pengguna. Implementasinya, media sosial memanfaatkan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog dua arah integrative. Perkembangan media sosial yang kian kencang tidak cuma berlangsung pada negara-negara maju saja, di negara berkembang seperti tanah air kita ini Indonesia saja banyak sekali user alias pemakai sosial media serta kemajuan yang pesat ini sanggup jadi pengganti peran media sosial massa maupun konvensional dalam menyebarkan informasi maupun data, tidak hanya itu, Indonesia menduduki rangking ke 5 di dunia dalam pemakaian akun Twiter. Tidak hanya untuk memberi data, media sosial maupun internet pula bisa dijadikan

---

<sup>43</sup>*Ibid* 2022, Hlm 51, Vol 2, Nomor 1.

sebagai sebuah gerakan bidang usaha semacam membuka gerai online serta serupanya.<sup>44</sup>

Jenis-jenis media sosial yang sering digunakan di aplikasi media sosial yang mengalami perkembangan sangat pesat. Begitu banyak jenis media sosial berbasis internet yang dapat digunakan. Jenis media sosial yang umum digunakan oleh masyarakat antara lain:

a. Facebook

Alasan mengapa facebook banyak digunakan sebagai salah satu media yang sering mereka gunakan adalah karena cara penggunaan yang sederhana. Selain itu sebagian responden mengatakan bahwa facebook adalah salah satu media sosial yang berbasis internet yang pertama kali mereka ketahui dan mereka gunakan sehingga mereka sudah terbiasa dengan media sosial ini. Hal ini yang masih membuat mereka masih menggunakan facebook.

b. Whatsapp

Whatsapp digunakan karena memiliki fitur yang sederhana sehingga sangat mudah untuk dioperasikan bahkan untuk pemula yang baru mengenal internet dan smartphone. Selain itu whatsapp sering dipakai karena sebagian besar menggunakan media ini dalam mengirim pesan-pesan kepada teman-teman mereka.

---

<sup>44</sup>Faidah Yusuf, Hardianto Rahman, Siti Rahmi, Angri Lismayani, *Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi informasi dan dokumentasi: Pendidikan di masjid taklim annur Sejahtera*, 2023, Hlm 2-3, Vol 2, Nomor 1.

c. Instagram

Instagram ini umumnya digunakan anak-anak muda dan remaja. Menurut mereka, IG digunakan lebih karena mengikuti trend yang ada mereka menggunakan IG sebagai sarana untuk mengekspresikan diri mereka. Dari IG juga mereka bisa melihat perkembangan-perkembangan terkini tentang sesuatu misalnya tentang product tertentu atau kegiatan-kegiatan selebritis ternama maupun film-film yang terbaru dan lain-lain.

d. Twiter

Twiter adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai jenis informasi. Media sosial ini tidak menyediakan layanan panggilan baik panggilan suara maupun panggilan video. Walaupun demikian media sosial ini menyediakan layanan direct message atau pesan langsung dimana para penggunanya bisa saling mengirim pesan baik itu pesan teks, pesan suara dan pesan dalam bentuk gambar dan video.

e. YouTube

YouTube adalah salah satu media untuk membagikan video. Berbagai jenis video dapat dibagikan pada media ini. Karena itu, para pengguna YouTube dapat mengakses berbagai macam video di sini. Selain itu juga YouTube juga dipakai sebagai sarana untuk mengetahui informasi *ter-*

*update* dalam beberapa bidang seperti olahraga, hiburan, hibi dan lain-lain.<sup>45</sup>

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya di manfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expresion*) “pencitra diri” (*personal branding*), dan ajang “curhat” bahkan keluh kesah dan sumpah serapah. Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif Jenis media sosial Menurut Nasrullah dalam Setiadi (2016) media sosial di bagi dalam (6) bagian besar yaitu:

1. Media sosial adalah salah satu jenis media yang paling banyak digunakan. Media ini berfungsi sebagai sarana bagi para penggunanya untuk menjalin interaksi sosial, termasuk dampak atau akibat dari hubungan sosial tersebut di dunia maya. Ciri utama situs jejaring sosial adalah para penggunanya dapat membentuk jaringan pertemanan, baik dengan orang-orang yang telah mereka kenal dan mungkin pernah mereka temui di dunia nyata (offline), maupun dengan orang-orang baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Contoh platform jejaring sosial yang banyak digunakan antara lain Facebook dan LinkedIn.
2. Jurnal online (*blog*) blog merupakan media sosial yang memungkinkan pgunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, sehinga mengomentari dan berbagi, informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog merupakan situs pribadi ini berisi kumpulan tautan ke situs-situs yang dianggap menarik dan

---

<sup>45</sup>Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esadom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, 2022, Hlm 5,6,7, Vol 2, Nomor 1.

diperbarui setiap hari. Seiring berjalannya waktu, blog berkembang menjadi tempat jurnal pribadi yang berisi tulisan-tulisan harian dari para pemilik media sosial, sekaligus menyediakan kolom komentar yang dapat diisi oleh para penggunanya. Dari segi mekanisme, jenis media sosial ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu beranda pribadi di mana pemiliknya menggunakan nama domain miliknya sendiri seperti .com atau net dan kategori yang menggunakan layanan penyedia weblog gratis, seperti WordPress atau Blogspot.

3. Mikroblog adalah bentuk sederhana dari jurnal daring yang mirip dengan blog biasa. Mikroblog adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan menerbitkan aktivitas atau pendapat mereka. Contoh mikroblog yang paling populer adalah Twitter.
4. Berbagi media merupakan salah satu jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi berbagai jenis konten seperti dokumen, video, audio, gambar, dan lain-lain. Contoh media ini antara lain YouTube, Flickr, Photo-Bucket, dan Snafish.
5. Bookmarking sosial adalah jenis media sosial yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara daring. Beberapa situs sosial Bookmarking yang populer adalah “Delicious.com”. “StumbleUpon.Com”. “Digg.Com”. “Reddit.Com”. dan untuk di Indonesia adalah Lintasme.
6. Media konten bersama atau wiki merupakan salah satu jenis media sosial yang menggunakan situs dengan konten yang dihasilkan melalui kerja sama

antar penggunanya. Mirip seperti kamus atau ensiklopedia, wiki menyediakan penjelasan tentang suatu istilah, sejarah, dan referensi buku atau tautan yang terkait dengan kata tersebut kepada pengguna. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut disusun oleh pengunjung, artinya ada kerja sama atau kolaborasi antar seluruh pengunjung untuk mengisi konten pada situs tersebut.

Perpustakaan pada umumnya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, baik dalam memperkenalkan koleksi maupun layanan yang tersedia. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat digital yang hampir tidak dapat dipisahkan dari internet, media sosial tampaknya memiliki potensi yang lebih dari sekadar alat promosi. Salah satu pemanfaat media sosial adalah memanfaatkan facebook sebagai media notifikasi bagi pemustaka di perpustakaan undiksa.<sup>46</sup> Menyatakan facebook sangat efektif dalam pemberian notifikasi pengembalian buku bagi pemustaka.

#### **D. Pengertian Konten Kreator**

Pengertian konten kreator dalam bahasa Indonesia, istilah "konten" mengacu pada isi, yaitu struktur dan tata letak informasi yang terdapat dalam suatu halaman situs web. Konten adalah informasi yang disajikan melalui berbagai media atau produk digital. Sementara itu, istilah "konten media" mengacu pada informasi yang dipublikasikan melalui saluran media tertentu berbagai jenis konten atau materi

---

<sup>46</sup>Utami Ni Putu Pramitha. Ida Bagus Gede Purwa. Ni Kadek Etik Suparmin. *Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook Dalam Internation Sharing Bagi Pengelola Perpustakaan Di Kabupaten Buleleng*. Widya Laksana, 2017, Vol 4, Nomor 2.

yang terdapat dalam media di dunia teknologi saat ini, seperti blog, wiki, forum, gambar digital, video, berkas audio, iklan, dan berbagai jenis konten media lainnya. Diproduksi oleh pengguna sistem atau layanan daring, yang umumnya dibuat melalui platform media *Online*. Maka istilah konten ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.<sup>47</sup>

Konten kreator adalah kegiatan dalam membuat gambar, video, dan tulisan yang berupa konten yang kemudian di sebarluaskan melalui berbagai *platform* media sosial. Tugas dari *conten kreator* sendiri adalah mengumpulkan ide atau melakukan penelitian, dan merancang konsep untuk membuat konten. Misalnya, untuk tujuan promosi, edukasi, menghibur atau memberi informasi untuk kemudian menyesuaikan dengan platform yang dipilih.<sup>48</sup> Konten tersebut dibuat dalam bentuk suatu media digital seperti media sosial YouTube, Instagram, TikTok dan platform media sosial lainnya.

Menurut *State of Digital Publishing*, kreator adalah individu yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada audiens target melalui media digital. Peran mereka termasuk mengumpulkan ide, data, penelitian, dan merumuskan konsep yang kemudian diolah menjadi konten tertentu.<sup>49</sup> Seorang konten kreator sendiri dituntut untuk dapat menguasai mengenai produk media, komunikasi, teknik serta metode yang digunakan dalam media digital. Dengan memahami proses

---

<sup>47</sup>Arif Hariyanto, Aditya Putera, *Konten Kreator YouTube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*, 2022, Hlm 246-247, Vol 3, Nomor 2.

<sup>48</sup>Irlan Yulia, Iqbal Miftahul Mutjtahid, *Penomena Conten Creator Di Kalangan Remaja Citayam Fashion Week*, Program Ilmu Komunikasi, 2023, Hlm 679, Vol 17, Nomor 2:677-690.

<sup>49</sup>*Ibid*, 2023, Hlm 682, Vol 17, Nomor 2:677-690.

produksi hingga rancangan strategis yang dipilih sesuai dengan kriteria khalayak sasaran maka pada akhirnya konten kreator tersebut juga akan disukai dan dibagikan oleh orang-orang yang menontonnya. Sehingga akun juga akan terus berkembang seiring informasi dan hiburan yang diberikan oleh konten kreator tersebut.

Konten kreator yang bertanggung jawab pada akun pribadi, biasanya membuat suatu topik khusus untuk mengembangkan konten mereka. Misalnya seperti akun YouTube pasangan selebriti Baim dan Paula, mereka membuat suatu konten khusus yang menjadi ciri khas dari akun mereka yakni konten berbagi. Menjadi seorang konten kreator yang berhasil tentunya tidak dapat dilakukan dengan instan melainkan diraih secara tekun dan dengan keahlian tertentu. Konten kreator dapat bekerja di manapun baik itu di rumah atau di café. Masing- Masing konten kreator juga memiliki ciri khasnya masing-masing yang semua perbedaannya terletak pada jenis konten dan media yang digunakan.<sup>50</sup>

Konten kreator juga harus memilih dan memilah media-media yang sesuai dengan konten-konten yang dibuat. Dalam pemilihan media, konten kreator memilih media yang *hing*, populer, *hits*, dan banyak penggunaannya. Memilih media ini penting bagi konten kreator karena seorang konten kreator dapat termotivasi agar membuat konten yang lebih baik lagi dan juga mendapatkan peluang untuk eksis. Konten kreator sebagai budaya baru di era digital juga memiliki upaya-upaya dalam beradaptasi. Adapun upayah-upayah yang dilakukan oleh konten kreator meliputi: Menuangkan ide-idenya atau mengambil peluang dalam *digital*

---

<sup>50</sup>*Ibid*, 2023, Hlm 683, Vol 17, Nomor 2:677-690.

*marketing*, dan memiliki konten-konten yang positif. Konten juga membangun hubungan dengan *virtual* dengan *audience* melalui konten yang dibuat. Hubungan *virtual* dilakukan secara dua arah dengan membalas komentar, *live streaming* serta membalas pesan-pesan yang masuk DM, dengan begitu *audience* akan memberikan dukungan kepada konten kreator melalui peningkatan *views*, *like*, *comment*, *share* dan pesan. Membangun hubungan dan mendapatkan dukungan termasuk pada model IPPAR pada bagian *action and reputation*<sup>51</sup>.

Konten Kreator membangun hubungan secara *virtual* melalui konten-konten yang diunggah di media *short video*. Hubungan *virtual* merupakan hubungan yang terjalin antara dua belah pihak melalui lebih media komunikasi. Membangun hubungan secara *virtual* dengan *audience* melalui konten yang di unggah ini menjadi tanggung jawab *konten kreator*, karena *konten kreator* harus bertanggung jawab pada setiap informasi-informasi yang dipublikasikan kepada *audience*. Maka dari itu pentingnya konten kreator dalam menyikapi literasi digital khususnya *digital culture* di era digitalisasi ini agar dapat memilih dan memilah konten-konten yang positif untuk *audience*. Dalam membuat konten ini menjadi suatu kebiasaan dan keharusan *konten kreator*. *Conten creator* diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan budaya berdigital yang baik dan positif.<sup>52</sup>

Manfaat media sosial adalah beberapa manfaat menggunakan media sosial. Mudah untuk mendapatkan inspirasi dan menjadi lebih kreatif, dan dapat berteman dan berjejaring dengan semua orang, tidak ada lagi hambatan komunikasi,

---

<sup>51</sup>Mega Mutia Maeskina, Dasrun Hidayat, *Adaptasi Kerja Konten Kreator Di Era Digital*. Fakultas Komunikasi Dan Desain, 2022, Hlm 28, Vol 11, Nomor 1.

<sup>52</sup>*Ibid*, 2022, Hlm 22, Vol 11, Nomor 1.

kemudian dapat menemukan berbagai peluang bisnis, yang lebih mudah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia. Media sosial adalah alat di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka sendiri dan secara virtual berinteraksi, berkolaborasi Membangun hubungan sosial dengan berbagi dan berinteraksi dengan orang lain.<sup>53</sup>

Dengan adanya media baru memungkinkan orang-orang memproduksi berbagai jenis konten secara independent dan bermodal relative kecil. Minsal media audio atau video yang selama ini didominasi oleh industri televisi dengan modal yang besar dalam produksi dan distribusinya saat ini jauh lebih terjangkau proses produksi dan distribusinya. Pencipta konten dapat menyunting berkas audio atau video secara *daring* dan mengunggahnya pada *situs web* berbagi video seperti *YouTube* atau *video* lalu memasang iklan didalamnya dan dapat menghasilkan uang secara pasif. Begitu juga dengan industri-industri konvensional yang lain seperti *Fotografi* kini dapat diunggah di situs pasar berbasis *Fotografi*, dan masih banyak yang lain.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Faidah Yusuf, Hardianto Rahman, Sitti Rahmi, Angri Lismayani, *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annur Sejahtera*, 2023, Hlm 3, Vol 2, Nomor 1.

<sup>54</sup>Arif Hariyanto, Aditya Putera, *Konten Kreator YouTube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)*, 2022, Hlm 247, Vol 3, Nomor 2.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di era globalisasi saat ini, dengan semakin majunya teknologi, pelanggaran hak cipta tidak hanya terbatas pada media televisi atau radio saja, namun juga kerap terjadi pada berbagai platform internet seperti YouTube. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang kerap ditemukan di YouTube adalah terkait hak cipta musik atau lagu, misalnya dengan mengunggah lagu cover atau menggunakan musik latar milik pencipta asli tanpa terlebih dahulu memperoleh izin.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah "cover lagu" tidak disebutkan secara eksplisit. Mengunggah video cover lagu dianggap sebagai bentuk publisitas, yang mencakup mendengarkan, mempertunjukkan, menjual, mendistribusikan, atau membaca suatu karya untuk akses publik, dinikmati, dilihat, atau didengar oleh khalayak ramai, Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>55</sup> Jika seorang kreator konten (YouTube) mengunggah video cover lagu atau menggunakan musik latar tanpa izin dari pemilik hak cipta, baik untuk penggunaan komersial dan nonkomersial hal tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Si Luh Dwi virgiani Irmayant, Ni Putu Purwanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version Pada Situs Soundcloud*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Hlm 7, Vol 7, Nomor 4.

<sup>56</sup>*Ibid*, 2019, Hlm 10, Vol 7, Nomor 4.

Beberapa bentuk upaya hukum dapat dilakukan untuk menangani kejadian pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, langkah ini sengaja dilakukan agar praktik pelanggaran terhadap pencipta ciptaan dapat dihindari. Dalam konteks ini, upaya tersebut dapat diwujudkan dengan pencatatan ciptaan secara riil. Meskipun pendaftaran resmi bukan merupakan keharusan karena hak cipta bersifat otomatis, namun tetap disarankan untuk mendaftarkan ciptaan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>57</sup> Pada poin pertama sebaiknya memang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk bukti jika di lain waktu ditemukan kasus atau sengketa atas karya tersebut. Sementara untuk mekanisme pendaftaran sendiri bisa melewati ajuan permohonan peruntukan kebagian direktur kantor kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta. Jika permohonan diterima direktur kantor kekayaan intelektual dan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan.

Undang-Undang Hak Cipta pada negara kita telah membagikan perlindungan terkait lagu atau karya seni musik yang lain dengan atau tanpa teks lagu merupakan hasil dari penciptaan seni, oleh karena itu, lagu atau musik juga memerlukan regulasi seperti halnya karya seni lainnya. Pelanggaran hak cipta illegal downloading bisa dikatakan menjadi sebuah permasalahan yang baru tentang hak cipta sejak perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju sampai saat ini dan menjadi faktor utama adanya peraturan Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>57</sup>Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, I Dewa Gede Dana Sugama, *Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Di Media Sosial Dan Pemegang Hak Cipta*, 2023, Hlm 2715-2723, Vol 11, Nomor 6.

memuat ketentuan mengenai perlindungan bagi pencipta karya seni musik. Apabila upaya perlindungan hukum preventif yang telah diupayakan oleh pemerintah belum mampu memberikan dampak atau pemahaman yang cukup kepada pelaku pelanggaran hak cipta, maka Undang-Undang ini juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum represif. Melalui mekanisme ini, pencipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi perdata akibat pelanggaran terhadap karya ciptanya, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi.

Dalam perkara yang melibatkan Jendral Halilintar dan Nagaswara memiliki hubungan hukum yang timbul akibat penggunaan hak cipta Nagaswara secara tidak sah oleh Jendral Halilintar. Hubungan hukum ini didasarkan pada ketentuan hukum hak cipta yang mengatur perlindungan karya berhak cipta. Hak atas lagu "Lagi Syantik" sepenuhnya dimiliki oleh Nagaswara sebagai pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang boleh menggunakan lagu tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Nagaswara. Dalam hal ini, Jendral Halilintar telah menggunakan karya tersebut tanpa izin resmi, sehingga terjalin hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak.<sup>58</sup> Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah lagu, seperti lagu "Lagi Syantik" yang sebagian liriknya telah diubah, di mana hak cipta lagu tersebut dimiliki oleh label musik Nagaswara, Tindakan yang dilakukan tersebut jelas telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh label musik Nagaswara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri Nagaswara sebagai pemegang hak cipta. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata adalah Pasal 1365 KUHPperdata, di mana proses penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lebih lanjut, ayat (3) pasal tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan untuk menangani perkara hak cipta yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum semata-mata berada pada Pengadilan Niaga. Di sisi lain, dari aspek pidana, tindakan mengubah lagu (*cover version*) yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Nova Valentino, Elfrida Ratnawati, *Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/ Musik Melalui Platfroom YouTube*, Magister Ilmu Hukum, 2023, Hlm 1663, Vol 5, Nomor 4.

<sup>59</sup>Lesson Sihotang, Roida Na Baban, Besty Habeahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan Nomor. 82/PDT.SUS-*

Oleh karena itu, Nagaswara tetap memiliki hak Mengajukan gugatan ganti rugi meskipun Jendral Halilintar tidak memperoleh keuntungan apa pun dari penggunaan lagu "Lagi Syantik", dalam sengketa antara Nagaswara dan Jendral Halilintar pada tahap Peninjauan Kembali, majelis hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Nagaswara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 juga dibatalkan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Jendral Halilintar terbukti melanggar hak cipta atau hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan mereka telah mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" tanpa izin, membuat fiksasi, serta menyebarluaskan lagu tersebut dalam bentuk elektronik maupun digital melalui media sosial. Akibat perbuatan tersebut, Nagaswara mengalami kerugian materiil. Oleh karena itu, Jendral Halilintar diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Nagaswara. Kerugian materiil ini timbul akibat penggunaan, eksploitasi, atau pengubahan lirik karya musik "Lagi Syantik" tanpa izin".<sup>60</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap individu dilarang menggandakan atau mengeksploitasi ciptaan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>61</sup> Jika seseorang ingin menggunakan karya cipta orang lain misalnya untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan di publik dan lain-lain maka ia harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut.

---

*HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST*), Fakultas Hukum Universitas HKBN, 2022, Hlm 30-31, Vol 3, Nomor 1.

<sup>60</sup>Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikat Melalui Media Sosial (YOUTUBE) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, 2023, Hlm 178-179, Vol 3, Nomor 2.

<sup>61</sup>Lia Listiana, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, *Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2023, Hlm 8, Vol 22, Nomor 3.

- b. Pasal 113 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini memastikan bahwa karya konten kreator tidak digunakan secara illegal oleh pihak lain tanpa izin.<sup>62</sup> Jika seseorang ingin menggunakan karya cipta orang lain secara komersial untuk mendapatkan keuntungan, tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka orang tersebut bisa dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah.
- c. Pasal 64 Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap berada pada penciptanya selama hidup dan setelah pencipta meniggal dunia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait dilakukan oleh Menteri.<sup>63</sup> Ayat (2) dalam hal pencipta meniggal dunia, pelaksanaan hak moral dilakukan oleh ahli waris pencipta, kecuali ditentukan berdasarkan wasiat. Pasal ini menjelaskan tentang hak moral seorang pencipta, yaitu hak yang berhubungan secara pribadi dengan pencipta, seperti hak untuk terus diakui sebagai pencipta, serta hak untuk tidak ada perubahan pada karyanya yang merugikan kehormatan atau reputasinya.

---

<sup>62</sup>Axel Pandoy, *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2018, Hlm 174, Vol 8, Nomor 1.

<sup>63</sup>Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, *Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*, Fakultas Bisnis Hukum Universitas Udayana, 2017, Hlm 3, Vol 5, Nomor 2.

- d. Pasal 66 berbunyi pelaku, produser fonogram, atau lembaga penyiaran berwenang untuk mengizinkan atau menolak penggunaan siarannya kepada pihak lain atas penggunaan pertunjukan, fonogram atau siaran miliknya untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik. Pasal ini mengatur tentang hak terkait yaitu hak yang diberikan kepada pelaku (minalnya penyanyi, actor, Musisi), Produser fonogram (pembuat rekam suara), lembaga penyiaran (tv, atau radio dll).
- e. Pasal 79 pendaftaran ciptaan atau produk hak terkait dilakukan secara elektronik atau non elektronik kepada menteri. Pasal ini menjelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat mendaftarkan karyanya ke pemerintah, yaitu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- f. Pasal 100 ayat (1) gugatan hukum yang berkaitan dengan Perkara pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk diperiksa dan diputuskan. Pasal (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui prosedur yang berlaku di pengadilan. Dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut di daftarkan. Pasal (3) Panitera pengadilan niaga wajib menyerahkan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pasal (4) Panitia pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal diterimanya gugatan di daftarkan. Pasal (5) Dalam jangka waktu paling

lama 3 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan, pengadilan niaga wajib menetapkan hari sidang. Pasal (6) Pemberitahuan dan pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Terdapat beberapa jenis perlindungan hukum yang secara khusus ditujukan kepada pembuat konten dan dapat ditempuh oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran hak cipta.<sup>64</sup>

- a. Penguatan lembaga perlindungan hak cipta. Pemerintah sejatinya memiliki peran yang signifikan dalam memaksimalkan kewenangannya untuk memperkuat lembaga terkait hak cipta, baik melalui penyiapan maupun pengembangan sistem hak cipta yang lebih mendalam. Dalam hal ini, diperlukan lembaga yang perannya cukup dominan, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta kementerian atau lembaga yang membidangi perdagangan, perindustrian, penyiaran, pendidikan, dan kebudayaan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perlindungan hak cipta, khususnya bagi para kreator konten.<sup>65</sup>
- b. Penyebaran dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih belum merata, terutama dalam hal pentingnya perlindungan hak moral. Hal ini menyebabkan perlindungan hak cipta lebih mengutamakan

---

<sup>64</sup>D. R. Kilanta, *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Crimen, 2017, Hlm 95, Vol 6, Nomor 3.

<sup>65</sup>Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, I Dewa Gade Dana Sugama, *Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Di Media Sosial Dan Pemegang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2023, Hlm 200, Vol 11, Nomor 6.

aspek ekonomi, sedangkan hak moral sering kali kurang diperhatikan, padahal hak tersebut sangat penting dan bernilai. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menghormati pencipta dan hak cipta yang terkait dengan hubungan pribadi dan intelektual atas ciptaan yang dihasilkan, serta pemanfaatan ciptaan tersebut. Dengan demikian, hak cipta yang dilindungi memiliki dimensi yang unik yaitu menyangkut hak moral, yang timbul dari hubungan pribadi dan aspek intelektual pencipta, selain itu juga terkait dengan aspek ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan atau eksploitasi atas ciptaan tersebut.

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahguna Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Lisensi merupakan suatu bentuk izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain, agar pihak tersebut dapat memanfaatkan hak ekonomi atas suatu karya dan produk hak terkait, dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku.<sup>66</sup> Dengan ini, pemilik konten berhak mengajukan klaim ID Konten jika terjadi pelanggaran hak cipta. Mereka dapat memilih untuk memblokir konten tersebut atau mengizinkannya tetap ada di YouTube, dengan ketentuan bahwa iklan ditampilkan pada video tersebut. Tindakan

---

<sup>66</sup>Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, *Pengandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2014, Vol 6, Nomor 2.

ini diambil oleh pemegang lisensi sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak cipta mereka.

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menetapkan sanksi pidana setiap orang yang tanpa izin atau hak dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, khususnya mengenai pemanfaatan suara untuk tujuan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penataan ulang lagu merupakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu karya berhak cipta, khususnya yang berkaitan dengan adaptasi, aransemen, atau transformasi kreatif. Hal ini diatur dalam ayat (2) Apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka gugatan ganti rugi dan/atau permohonan penghentian kegiatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pelanggaran ini dinilai terjadi karena sebagian besar pengguna lagu pada aplikasi TikTok tidak memberikan penghargaan atau ganti rugi yang layak untuk seniman atau pemegang hak cipta, terutama mengenai hak ekonomi mereka.

Ketentuan ini sejalan dengan setiap pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait wajib membayar ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukannya kepada pencipta apabila hak ekonominya dilanggar. Selain itu, Pencipta berhak mengajukan gugatan perdata

berupa tuntutan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pihak mana pun yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain dapat diwajibkan membayar ganti rugi dapat diberikan baik sebagian maupun seluruhnya atas uang yang diperoleh pencipta. Selain itu, sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta juga berwenang untuk mengajukan permohonan permintaan penyitaan atas ciptaannya yang telah diciptakan atau memperoleh penetapan sementara yang dapat mencegah duplikasi dan distribusi ciptaan.

Untuk melindungi suatu karya dari plagiarisme, pembajakan, atau pelanggaran hak cipta, karya tersebut harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertugas untuk mengawasi dan melindungi hak kekayaan intelektual di tanah air. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran hak cipta harus dikenakan sanksi yang tegas. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perbuatan tersebut tergolong perbuatan pidana. Merupakan delik aduan, yang artinya pemilik hak cipta wajib untuk aktif melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini mengatur secara tegas jenis pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

#### **a. Sanksi Hukum Perdata**

Dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi atau menghentikan

kegiatan yang melanggar hak cipta tersebut. Sanksi perdata ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Segala perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut dapat mengakibatkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi wajib bertanggung jawab atas penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>67</sup>

1. Pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, atau ahli warisnya yang menderita kerugian atas hak ekonomi berhak menerima kompensasi.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicatat secara serentak dalam proses peradilan pidana terhadap perkara tindakan kriminal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak yang melekat padanya
3. Pembayaran kompensasi, Pemberian hak kepada pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur hal ini.

- a. “Apabila suatu ciptaan telah dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1), maka pihak lain yang berkepentingan berhak mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan tersebut melalui pengadilan niaga.”
- b. “Pihak yang mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar”.

---

<sup>67</sup>Ahmad Habibi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, 2024, Hlm 9,10,11, Vol 1, Nomor 1.

Penyebaran lagu atau musik oleh perorangan atau kelompok harus terlebih dahulu memperoleh izin pemilik hak cipta atau pencipta berhak mengambil tindakan hukum atau melaporkan pelanggaran hak cipta apa pun. Penggunaan lagu atau musik tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta memperoleh izin yang sah, pelanggarnya dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku, baik perdata maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.<sup>68</sup>

#### **b. Sanksi Hukum Pidana**

Pelanggaran hak cipta lagu terdapat ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur penggunaan lagu oleh pihak lain pencipta konten yang melakukan pelanggaran hak cipta. Berikut adalah beberapa pasal yang menjelaskan ketentuan pasal tersebut:

##### 1. Pasal 112 Berbunyi

Seseorang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan pada Sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 53, penggunaan untuk tujuan komersial dapat dihukum dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000.

##### 2. Pasal 113 Berbunyi

- a. Setiap individu yang secara melawan hukum melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk tujuan komersial

---

<sup>68</sup>*Ibid*, 2024, Hlm 11-12, Vol 1, Nomor 1.

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, d, f, dan h untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.000.
- c. Setiap pelanggaran hak ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a, b, e, atau g, apabila digunakan untuk tujuan komersial, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- d. Apabila pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp. 4.000.000.000.

### 3. Pasal 114 Berbunyi

Setiap individu mengelola tempat perdagangan domestik berbagai bentuk, apa pun untuk mengetahui dan mengizinkan penjualan atau reproduksi barang yang melanggar hak cipta dan hak terkait di lokasi tersebut dapat dikenakan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Hukum hak cipta memberikan pemahaman bahwa ada aturan yang ditetapkan untuk memberikan jaminan hukum bagi pemilik hak cipta dan pencipta atas karya yang mereka hasilkan dari lagu dan musik khususnya. Perlindungan ini dilakukan

melalui pengadilan niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab, selain melalui *arbitrase* dan cara lain untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta dengan berbagai hak. Dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, terutama dibidang ekonomi industri, dan teknologi, manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat atau sekelompok orang yang menciptakan karya dari kemampuan intelektual mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta diatur secara khusus dalam ketentuan ini tergolong perbuatan pidana yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan pihak yang dirugikan. Dengan adanya kepastian atas batasan ganti rugi dapat membagikan informasi harus berapa banyak yang dibayarkan oleh pelaku pelanggaran hak cipta sebagai bentuk ganti rugi dan tidak menguntungkan salah satu pihak antara pencipta lagu atau musik dan pemilik hak cipta menghadapi tuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta. Hukum hak cipta menjamin perlindungan hukum bagi para pencipta lagu dan musisi, serta pemegang hak cipta, dari pelanggaran hak cipta atas karya musik mereka. Mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Niaga. Pemilik hak cipta juga mempunyai hak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mencabut peredaran karya yang dilanggar, dan dapat menyita karya tersebut sebagai bukti pelanggaran hak cipta. Tujuannya agar tidak terjadi kerugian yang signifikan. Negara Indonesia termasuk dari beberapa negara yang semakin tergantung pada hasil dari perdagangan produk atau kegiatan

perekonomian yang dihasilkan Berdasarkan kemampuan intelektual manusia, seperti karya dalam bidang sains, seni, dan bidang lainnya.

Berdasarkan bukti berupa pembajakan lagu, atau penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta, illegal downloading, dan pembayaran royalti yang tidak tepat kepada pencipta untuk hak ekonominya, menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga, diperlukan penegakan hak ekonomi di Indonesia yang lebih efektif, termasuk penerapan sanksi berupa pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta, serta sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi oleh pelaku yang memperoleh keuntungan komersial dan pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Konten Kreator Di Media Sosial

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator di media sosial terbagi menjadi dua bentuk perlindungan yaitu tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila upaya perlindungan hukum preventif yang telah diupayakan oleh pemerintah belum mampu memberikan dampak atau pemahaman yang cukup kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum represif. Melalui mekanisme dimana pencipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan perdata untuk ganti rugi karena suatu pelanggaran terhadap karya cipta, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi.

2. Sanksi hukum terhadap penyalahguna pemilik hak cipta lagu yang digunakan konten kreator

Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan konten kreator diatur dalam pasal 96 Undang-Undang hak cipta, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pencipta atau Pemegang hak cipta maupun pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicatat secara serentak dalam proses peradilan pidana terhadap perkara pidana hak cipta dan hak terkait.
- c. Pembayaran kompensasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu sanksi hukum juga diatur dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau huruf g, dan untuk tujuan komersial, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **B. SARAN**

1. Kepada para konten kreator diimbau untuk ikuti peraturan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai landasan yang aman, guna menghindari pelanggaran hak cipta lagu dan musik yang digunakan untuk tujuan komersial di platform digital seperti YouTube perjanjian yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk membantu menjaga

dan melindungi hak ekonomi kreator dan penerbit sebagai pemegang hak terkait.

2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya ditunjukkan adanya pembaruan kebijakan dan peraturan turunan yang lebih rinci untuk mengatur penggunaan karya berhak cipta di platform media sosial. Langkah ini bertujuan agar perlindungan hukum hak cipta lagu di media sosial dapat terlaksana lebih optimal, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan perkembangan kreativitas dan inovasi di era digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial juga perlu ditingkatkan, dengan menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pemblokiran akun media sosial, bahkan tuntutan pidana. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelanggar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku -Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* sleman: Deefublish, 2018.
- Dhifa Nabila, *Peradapan Media Sosial Di Era Industri 4,0* Malang Instrans Publishing Group, 2020.
- Erniwati, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Palembang, Noer Fikri Offset, 2022.
- Elyta RasGinting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2012.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*: Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Klinik Konsultasi HKI, *“Panduan Pengenalan HKI”* Direktorat Jendral Industri Kecil Dan Menengah, Dapartemen Perindustrian, 2014.
- Romadhio Adi Prasetio, *Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Sebagai Objek Warisan Dalam Hukum Perdata*, 2022.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Sleman: Deefublish, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

### Jurnal-jurnal

- Aprilia N Permandi B Barampu F, *Media Sosial Sebagai Penunjang Komunikasi Bisnis Di Era Digital. UTILITY: Jurnal Ilmiah*, 2023, Vol 7, Nomor 2.
- Arianto B, *Peran Media Sosial Dalam Penguatan Komunikasi Bisnis Kewargaan DI Era Ekonomi Digital. Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2022, Vol 4, Nomor 2.
- Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, I Dewa Gede Dana Sugama, *Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Dimedia Sosial Dan Pemegang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, 2023, Vol 11, Nomor 6.
- Ahmad Habibi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, 2024, Vol 1, Nomor 1.

- Arif Hariyanto, Aditya Putera, *Konten Kreator YouTube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)* 2022, Vol 3, Nomor 2.
- Axel Pandoy, *Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2018, Vol 8, Nomor 1.
- Agus Sardjono, *Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis*, 2022, Vol 1, Nomor 2.
- Binsar P. Shihotang *Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dan Hak Terkait*, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum 2019, Vol 16 Nomor 3.
- D. R. Kilanta, *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Crimen, 2017, Vol 6, Nomor 3.
- Darmadi, *Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, 2018, Vol 3, Nomor 173.
- Firmansyah F, *Proses Arasemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi Jurnal Sitakara*, 2016, Vol 1, Nomor 1.
- Faidah Yusuf, Hardianto Rahman, Siti Rahmi, Angri Lismayani, *Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi informasi dan dokumentasi: Pendidikan di masjid taklim annur Sejahtera*, 2023, Vol 2, Nomor 1.
- IBG Purwa, *Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan*, UPT Perpustakaan Undiksha, 2022, Vol 2, Nomor 1.
- Irlan Yulia, Iqbal Miftahul Mutjtahid, *Penomena Conten Creator Di Kalangan Remaja Citayam Fashion Week*, Program Ilmu Komunikasi, 2023, Vol 17, Nomor 2:677-690.
- Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, 2023, Vol 3, Nomor 2.
- Kosasi F, *Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Sepatu Online Dalam Menumbuhkan Pasar Global*, 2017, Vol 16, Nomor 3.
- Kevin Lumingkewas, *Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2017, Vol 5, Nomor 2.

- Lia Listiana, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, *Akibat Hukum Pelanggaran Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2023, Vol 22, Nomor 3.
- Lesson Sihotang, Roida Na Baban, Besty Habeahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” (Studi Putusan Nomor. 82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)*, Fakultas Hukum Universitas HKBN, 2022, Vol 3, Nomor 1.
- Muhammad Farhan, Grasia Kumiati, Devi Siti Hamzah Marpaung, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Media Sosial: Studi Khusus Pinterest*, Fakultas Hukum, 2022, Vol 5, Nomor 1.
- Mega Mutia Maeskina, Dasrun Hidayat, *Adaptasi Kerja Conten Creator Di Era Digital* Fakultas Komunikasi Dan Desain, 2022 Vol 11, Nomor 1.
- Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto, Ni Nyoman Sukerti, *Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*, Fakultas Bisnis Hukum Universitas Udayana, 2017, Vol 5, Nomor 2.
- Nasution, N, *Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tik Tok Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jurnal Abdi Ilmu*, 2021, Vol 14, Nomor 1.
- Nova Valentino, Elfrida Ratnawati, *Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/ Musik Melalui Platfroom YouTube*, Magister Ilmu Hukum 2023, Vol 5, Nomor 4.
- Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, *Pengandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali, 2014, Vol 6, Nomor 2.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, Vol 2, Nomor 1.
- P Dina Amanda Swari Dan I Made Subawa. “*Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs YouTube*” Jurnal Program Hukum Universitas Udayana, 2018, Vol 6, Nomor 10.
- Rahmanda B. & Benuf, K, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Di Aplikasi TikTok, Law. Development and justice review*, 2021, Vol 4, Nomor 1.
- Sayyid Muhammad Zin Alyadrus, Suhadi, & Ratna Lutfisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. Pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadam Listrik*, 2020, Vol 2, Nomor 1.

Sinaga E. J “*Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan Musik*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021, Vol 14, Nomor 3.

Si Luh Dwi virgiani Irmayant, Ni Putu Purwanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version Pada Situs Soundcloud*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Vol 7, Nomor 4.

Tanor, L, M, Hadjon, *Proses Penuntutan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Lex Crimen*, 2016, Vol 5, Nomor 1.

Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esadom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, 2022, Vol 2, Nomor 1.

Utami Ni Putu Pramitha. Ida Bagus Gede Purwa. Ni Kadek Etik Suparmin, *Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook Dalam Internation Sharing Bagi Pengelola Perpustakaan Di Kabupaten Buleleng*. Widya Laksana, 2017, Vol 4 Nomor 2.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, 2021, Vol 3, Nomor 1.

#### **Internet**

Babla “Kamus Bahasa Inggris Indonesia” (<https://www.Babla.co.Id/Bahasa-Indonesia-Bahasa-Inggris-/Perlindungan>) Di Akses Pada Tanggal 17 November 2024, 20.45  
<http://ejournal.Warmadewa.ac.id> Tanggal 12 Febuari 2025 Jam 10.00 Wib.

Baharudin Al Farisi, (31 Maret 2020), *Gugatan Rp 9,5 M Nagaswara Ditolak Dan Respons Gen Halilintar*; Diakses Pada 02 Oktober 2024 Dari Kompas: Dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/31/095914666/gugatan-rp-9,5-m-nagaswara-ditolak-Respons-Gen-Halilintar?>

#### **Perundang – Undangan**

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

FORM KONSULTASI  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Eka Mardiana  
 NPM : 21.10.0003  
 Pembimbing I : Erniwati.,S.H.,M.Hum  
 Pembimbing II : Aidil Fitri S.Pd.i.,M.Pd

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1	27-08-2021	Bimbingan proposal bab I	M	
2.	3-09-2021	Perbaiki latar belakang	M	
3.	12-09-2021	Perbaiki atau revisi isi bab I	M	
4.	14-10-2021	Revisi penulisan bab I	M	
5.	18-10-2021	Acc bab I	M	
6.	19-11-2021	Bimbingan bab II	M	
7.	28-12-2021	Penambahan isi pada bab II	M	
8.	8-01-2025	Perbaiki isi pada bab II sama Pembimbing I	M	
9.	17-02-2025	Revisi pada bab II sama dosen pembimbing II	M M	
10.	26-02-2025		M	
11.	3-03-2025	Perbaiki penulisan bab II	M	
12.	12-03-2025	Acc bab II dosen pembimbing I dan II	M	

13.	27-03-2025	Lanjut bimbingan bab III	M	
14.	14-04-2025	Perbaiki isi pada bab III dari Pembimbing I	M	
15.	19-05-2025	lanjut Perbaiki Contoh Kasus dari pembimbing I	M	
16.	27-05-2025	Perbaiki isi bab III pd Pembimbing II	M	
17.	10-06-2025	Lanjut Perbaiki Penulisan pada bab III	M	
18.	16-06-2025	Acc bab III dari Pembimbing I dan II	M	
19.	25-06-2025	lanjut bimbingan bab IV	M	
20.	1-07-2025	REVISI ISI dan penulisan pada bab IV	M	
21.	7-07-2025	Acc bab IV dari pembimbing I dan II	M	

Palembang, 25 Februari 2025  
Ketua Program Studi Hukum  
FAKULTAS HUKUM IBA



Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H

KAMPUS LEBAR  
JALAN MAYOR BELUKAN, PALEMBANG 30132 | TELP. : (071) 372244 | FAX. : (071) 339125  
PROGRAM STUDI

WEBSITE : [www.iba.ac.id](http://www.iba.ac.id)  
  
 TERAKREDITASI  
 BAN-PT